

ANALISIS IMPLEMENTASI DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Agus Mulyadi

S-2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: agus_mulyadi_pwk@yahoo.co.id

ABSTRAK

Deposito berjangka adalah salah satu produk perbankan Syariah yang termasuk dalam kategori pendanaan menggunakan perjanjian Mudharabah. Investor mengambil keuntungan dari dana yang mereka investasikan dalam metode bagi hasil yang disepakati sebelumnya dengan bank. Namun dalam praktiknya rasio yang diberikan oleh bank syariah masih mengacu pada suku bunga dasar yang membuat beberapa investor mengamankan rasio halal. Meskipun haluan atau bukan kontrak mudharabah bebas dari bunga. Jadi perlu mengetahui cara menghitung rasio atau persentase keuntungan yang dibuat oleh bank syariah sehingga jelas posisi hukum setoran dengan perjanjian mudharabah.

Kata kunci: Deposito, Mudharabah, Rasio.

ABSTRACT

Time deposits are one of the Sharia banking products that are included in the funding category using the Mudharabah agreement. Investors take advantage of the funds they invest in the previously agreed-upon profit sharing method with the bank. But in practice the ratio given by the Islamic bank still refers to the basic interest rate which makes some investors secure the halal ratio. Even though the rukak or not the mudharabah contract is free of interest. So it is necessary to know how to calculate the ratio or percentage of profits made by Islamic banks so that it is clear the legal position of the deposit with the mudharabah agreement.

Keywords: Deposits, Mudharabah, Ratio.

Pendahuluan

Islam mendorong pemeluknya untuk memproduktifkan hartanya dalam setiap kegiatan ekonomi. Secara fundamental ada dua aktivitas keuangan dalam Islam yang dipandang sebagai wahana dalam masyarakat modern. Yang pertama, saling membantu dan bekerjasama dalam kebaikan dan yang kedua, menghindari dari kegiatan menahan uang, menghindari menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang tidak

bermanfaat.¹ Dengan demikian Islam melarang umatnya untuk tidak menimbun hartanya, melainkan harta tersebut harus bergerak dalam roda perekonomian.

Jika pemilik modal merasa tidak mampu untuk memproduktifkan hartanya, maka pemilik harta dapat melakukan cara investasi. Modal tersebut bisa diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan, pasar modal atau pada perbankan. Sangat penting bagi investor selain untuk menarik keuntungan dari investasinya, seorang investor juga harus mengetahui jaminan dan kelalaian usaha yang diinvestinya. Investasi yang sesuai dengan syariat Islam adalah investasi yang memiliki manfaat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti *riba*, *gharar* dan lain sebagainya.²

Oleh sebab itu tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk berinvestasi pada perbankan Syariah. Selain memberikan jaminan dan keuntungan karena bank Syariah berada pada wilayah pengawasan bank Indonesia. Bank Syariah juga memberikan jaminan kehalalan karena berada dalam wilayah pengawasan Dewan Syariah Nasional. Dalam perbankan Syariah tidak dikenal instrument bunga melainkan instrument *profit and loss sharing* atau bagi hasil. Dengan kata lain pihak-pihak yang bertransaksi akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang ditanggung secara bersama-sama. Oleh sebab itu kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan tergantung kepada perhatian dan kesungguhan kedua belah pihak. Di antara perinsip bagi hasil yang paling populer adalah *mudharabah*.³

Secara teknis *mudharabah* diartikan sebagai akad kerjasama antara investor dan pengelola dana investasi untuk melakukan aktivitas usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Di samping itu pula perlu adanya jaminan dalam akad *Mudharabah* agar supaya ada kesungguhan keduabelah pihak dalam memperhatikan kemajuan kerjasama yang dibangunnya. Pada hakikatnya jaminan yang ada lembaga keuangan Syariah atau konvensional itu ada dua yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.⁴

Jaminan merupakan hal yang penting bagi investor dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian ini merupakan

¹Machmud Amir dan H. Rukaman, *Bank Syariah: Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 147

²Ulul Azmi Musthofa, Iin Emy Prastiwi, "Analisis Risiko Investasi Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2015)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 1.

³Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 58.

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 114.

pengendalian risiko melalui regulasi dan ketentuan yang berlaku konsisten.⁵ Dalam perbakan Syariah bentuk investasi *mudharabah* dapat berupa giro, deposito berjangka dan simpanan *Mudharabah*. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukan pihak bank Syariah selalu menyertakan *equivalen rate* dan suku bunga dari bank konvensional, sehingga hal itu perlu dikaji. Dalam kaitan itu tulisan ini bertujuan mengkaji tentang analisis hukum investasi *mudharabah* (deposito berjangka) pada perbakan syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa bank syariah di Kabupaten Purwakarta yang terkait dengan implementasi deposito berjangka. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara, observasi dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen terkait deposito berjangka baik itu berupa buku-buku, undang-undang, peraturan persiden dan fatwa MUI.

Mudharabah

Secara teknis *mudharabah* adalah proses pemilik modal menyerahkan sebagian hartanya untuk diinvestasikan kepada pengelola usaha guna menjalankan usaha yang telah diAkadkan.⁶ Sedangkan dalam Fatwa DSN No. 07/DS-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.⁷ Dalam hal ini pihak Lembaga Keuangan Syariah sebagai *shahibul mal* (investor) sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana investasi.

Dalam regulasi Nomor 21 tahun 2008 tentang perbakan Syariah *mudharabah* diartikan sebagai akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.⁸ Keuntungan yang didapatkan biasanya dibagi berdasarkan *persentase* (nisbah).⁹ Sedangkan kerugian sepenuhnya

⁵Nidyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2006), h. 262.

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 85.

⁷Lihat Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*

⁸ Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2008 tentang Bank Syariah*

⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 141.

ditanggung oleh bank Syariah kecuali jika dua belah pihak melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹⁰

Akad mudharabah dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang Al-Quran, ditekankan pada perjanjian tertulis.¹¹ Artinya lebih baik *akad mudharabah* dilakukan secara tertulis dan adanya sanksi yang memadai, sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan persengketaan pada kemudian hari.¹² Secara hukum Syariah *Akad mudharabah* boleh dilakukan sebagaimana kaidah fiqih menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk *muamalah* itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹³ Maksudnya, dalam transaksi muamalah pada dasarnya boleh seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama (*Mudharabah* atau *Musyarakah*), dan lain sebagainya. Kecuali transaksi tersebut melanggar batasan-batasan Syariah seperti terdapatnya unsur *riba*.

Mudharabah dinyatakan sah bila memenuhi tiga rukun yang harus ada dalam *akad* tersebut. Pertama, ada dua belah pihak yang akan berakad kerjasama; kedua, objek *akad*; dan yang ketiga, *shighat*.¹⁴ Menurut Abdul Aziz, pihak yang berakad harus memenuhi syarat bahwa investor memberikan hak wakil dan pengelola adalah wakil dari investor. Oleh sebab itu dalam *akad* ini tidak boleh salah satu pihak lemah ingatannya, bukan orang gila, belum balig, tuna netra kecuali ada wali yang memiliki keahlian dalam *akad* tersebut. Syarat yang kedua, adanya izin secara mutlak untuk menggunakan hartanya. Artinya pemilik modal tidak boleh mempersempit ruang gerak pengelola modal, karena *akad mudharabah* ini adalah *akad* untuk mencari keuntungan sehingga investor tidak boleh membatasi ruang gerak si pengelola modal tersebut. Ini juga berarti pengelola bebas mengelola dana tersebut sesuai dengan kehendaknya. Namaun jenis usaha itu harus tetap dalam koridor syariat Islam. Lebih lanjut Abdul Aziz menyatakan harta yang diinvestasikan harus jelas jumlahnya, jenis dan sifatnya. Dengan demikian tidak boleh berakad terhadap yang tidak diketahui jumlahnya untuk menghindari *jahalalah* terhadap keuntungan sehingga perlu diketahui jumlah modal yang disertakannya, agar

¹⁰Faturrahman Djamali, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafitika, 2012), h. 173.

¹¹Lihat QS. Al-Baqarah. Ayat 282-283

¹²Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Grup, 2014), h. 139.

¹³ Beni Ahmad Sayebani, *Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 376.

¹⁴A. Djazuli, *Kaidah. Kaidah Fikih : Kaidah kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.130.

pengelola modal tahu berapa besar haknya. Sehingga ada kepastian hukum terhadap keuntungan yang akan diperoleh dalam usaha tersebut.¹⁵

Menurut peraturan perbakan Indonesia syarat *sah* dalam *akad mudharabah* untuk tabungan dan deposito yakni adanya pihak yang berakad, dalam hal ini bank dan deposan atau penabung. Bank merupakan pengelola dana sedangkan deposan atau penambaung merupakan pemilik modal atau investor. Jadi, dana yang disetorkan akan masuk ke dalam rekening *mudharabah* baik berupa giro, tabungan atau deposito, yang akan dikelola oleh pihak bank Syariah yang kemudian hasilnya akan dibagi kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Dana yang diberikan calon deposan harus diberikan secara penuh, tidak boleh bertahap. Sehingga penentuan keuntungan dapat ditentukan pada awal *akad*. Dalam *faunding* skema *mudharabah* nasabah wajib menginvestasikan dana minimum, artinya jika sewaktu-waktu nasabah menarik dananya maka harus ada dana yang minimum yang mengendap dalam rekeningnya tersebut. Hal ini juga berarti nasabah tidak boleh menarik dananya di luar kesepakatan serta waktu penarikannya tidak boleh keluar dari kespakatan.

Hal itu disebabkan karena dana investor akan digunakan oleh bank Syariah untuk berinvestasi kedalam berbagai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Tujuan investasi yang dilakukan bank Syariah adalah untuk mencari keuntungan yang akan dibagi dengan pemilik modal sesuai nisbah yang telah disepakati. Pihak bank tidak boleh mengurangi nisbah yang telah disepakati dan nisbah yang didapatkan oleh pihak bank sudah termasuk biaya operasional bank Syariah. Pihak bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur dalam undang-undang yang berlaku. Jadi, pada hakikatnya tidak ada jaminan dari bank dalam penyimpanan dana nasabah di bank Syariah. Walau begitu, jika pinjaman itu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Lembaga Penjaminan Simpanan, maka hal itu dibolehkan asal tidak diatur secara khusus dalam *akad mudharabah* untuk giro dan tabungan.

Pada dasarnya *Akad Mudharabah* di bagi kedalam dua bagian yakni *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu *mudharabah* yang jangkauannya luas. Jenis investasi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis. Di sini pemilik modal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib*, pemilik modal memberikan keleluasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha yang dikehendakinya tetapi tetap pada koridor Syariah.¹⁶

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 248.

¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 97.

Mudharabah mutlaqah dapat disebut sebagai investasi pemilik dana kepada bank Syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank Syariah. Jadi, bank Syariah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan dana yang bukan disebabkan kesalahan dan kelalainan *mudharib*. Tetapi sebaliknya, jika kerugian itu disebabkan oleh *mudharib* maka bank Syariah wajib mengganti semua dana investasi. Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan Syariah dapat berupa tabungan dan deposito. *Akad mudharabah* memiliki ketentuan umum yakni. Pertama bank Syariah wajib memberikan informasi mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam hal itu maka harus tertuang dalam *akad*.

Kedua, untuk tabungan dalam skema *mudharabah* bank Syariah dapat memberikan buku tabungan, kartu ATM dan atau instrument penarikan lainnya kepada nasabah. Untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. Ketiga, tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh nasabah sesuai dengan *akad* yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami *saldo negative*. Keempat, deposito *mudharabah* hanya dapat dicarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi apabila pada *akad* telah dicantukan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat *akad* baru. Kelima, ketentuan lain yang berlaku dalam *akad mudharabah* (tabungan dan deposito) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.¹⁷

Yang kedua adalah *mudharabah muqayyadah* yakni kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Dalam *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh investor didalam meniadakan modal yang dipercayakan kepadanya. Persyaratan yang diajukan biasa berupa jenis usaha, tenggang waktu usaha dan wilayah bisnis itu dijalankan. *Mudharabah muqayyadah* dibagi ke dalam dua bagian yakni *mudharabah muqayyadah on balance sheet*. *Akad* ini merupakan *akad mudharabah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh investor. Dalam *Akad* ini investor memberi batasan secara umum kepada pengelola dana.

Ada empat ketentuan dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet* yakni (1) investor wajib memberikan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank Syariah dan bank wajib membuat *Akad* yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. (2) Bank Syariah wajib memberitahukan kepada investor mengenai nasabah

¹⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 216.

(pihak ketiga) dan tata cara pembagian keuntungan dan risiko, itu harus tercantum dalam *Akad*. (3) Bank wajib menerbitkan bukti simpanan khusus dan bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. (4) Untuk deposito *mudharabah* bank wajib mengeluarkan sertifikat atau tanda bukti penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.¹⁸

Kedua adalah *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet*. *Akad* ini merupakan *akad mudharabah muqayyadah* yang mana pihak investor memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang di perbolehkan, jangka waktu serta pihak pelaksana pekerja. Secara sederhana *mudharibnya* telah ditentukan oleh *shaibul mal*. Pihak bank hanya sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus.

Bank Syariah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak, dan akan mendapatkan *fee*. Dalam laporan keuangan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan di catat atas laporan keuangan.¹⁹ Adapun ketentuan dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet* bahwa bank harus menerbitkan bukti simpanan khusus, simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri pada rekening administratif dan dipisahkan dengan rekening lainnya. Ketentuan selanjutnya dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank mendapat komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Adapun *shaibul mal* dan *mudharib* berlaku *nisbah* bagi hasil.

Mudharabah berakhir ketika salah satu dari sahnya *mudharabah* tidak lagi terpenuhi. Namun apabila terjadi hal demikian sedangkan *mudharib* telah menerima harta dan memperdayagunakannya maka *mudharib* berhak menerima upah yang wajar karena *mudharib* telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal. Sebab lain yang membatalkan *mudharabah* adalah adanya kelaliman, lalai dalam *mengelola* harta atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan *Akad*, serta salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.²⁰

Deposito Berjangka

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1988 pasal 1 ayat 7 yaitu deposito atau disebut deposito berjangka adalah simpanan dana

¹⁸*Ibid.*, h. 218.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), h. 86.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 171.

berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.²¹ Jadi, penarikan deposito itu jangka waktunya sudah ditetapkan dalam perjanjian antara nasabah dengan bank. Peruntukan deposito ini lebih kepada instrument investasi dari pada sebagai wadah penyimpan kelebihan likuiditas.²²

Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan kedalam penguasaan bank untuk pengamtan, investasi, atau sebagai anggunan. Bila nasabah mendepositokan modalnya ke suatu bank maka modal tersebut merupakan asset milik bank dan hubungan antara bank dengan nasabah tersebut sama dengan hubungan antara hutang dan piutang. Deposito *mudharabah* merupakan kategori investasi sehingga disebut dengan *investment accounts* bukan *save accounts* sebagaimana dalam tabungan.²³ Investasi *mudharabah* merupakan investasi yang ditempatkan nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan *akad* perjanjian.

Deposito mudah diperdiksi ketersedian dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu sesuai dengan *akad* perjanjian yang telah disepakati. Sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito itu lebih tinggi di banding dengan tabungan *mudharabah*.²⁴

Dasar hukum deposito dalam perbankan konvensional terdapat dalam regulasi no 10 tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan dasar hukum deposito *mudharabah* terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12, 17, 18, dan 22.²⁵ Dalam Fatwa DSN no. 3/DSN-MUI/IV/2000 serta dalam kodifikasi Peraturan Bank Indonesia BAB II pasal 3, 9 /19/PBI/2007 Butir a, SE 10/14/DPbs 2008 Romawi II, tentang tabungan dan deposito *Mudharabah*.²⁶

Jenis produk perbankan yang termasuk kedalam *akad mudharabah*. Pertama, adalah deposito berjangka yakni simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang telah diperjanjikan antara deposan dengan bank.

²¹Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 tahun 1988 Tentang Perbankan*

²²Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2009), h. 162.

²³Ahmad Dahlan, *Bank Syariah. Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 151.

²⁴Ismail, *op.cit.*, h. 9.

²⁵Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*

²⁶Lihat Republik Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia*

Deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam Bilyet. Karena deposito ini merupakan simpanan atas nama bukan atas unjuk. Apabila deposan menghendaki depositonya diperpanjang secara otomatis maka pihak bank akan memberikan fasilitas *automatic roll over* (ARO). Kedua adalah *deposito on call* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Semakin besar dana yang akan ditarik, semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan sebelumnya yang diinginkan pihak bank. Tingkat nisbah biasanya ditetapkan lebih rendah dari pada deposito berjangka dan lebih tinggi dari jasa giro. Biasanya *deposito on call* digunakan nasabah disebabkan nasabah tidak setiap saat menarik dananya. Keperluan penarikannya itu dapat diprediksi oleh nasabah itu sendiri.²⁷

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal*. Dari hasil pengelolaan dana bank Syariah akan membagi hasil kepada pemilik modal sesuai dengan nisbah yang telah disepakati yang dituangkan dalam *Akad* pembukuan rekening. Dalam pengelolaannya bank tidak menanggung kerugiannya yang disebabkan bukan karena kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *mis management* bank tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap hal itu.

Perhitungan nisbah bagi hasil dari sudut pandang *shahibul mal*, terdapat tiga skema aliran dana dari investor kepada bank yakni: (1) *mudharabah muqayyad off balance sheet* dalam skema ini nasabah investor kepada suatu nasabah pembiayaan (debitur) artinya perhitungannya hanya memperhitungkan dua belah pihak yang terlibat dalam investasi tersebut; (2) *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dalam skema ini dapat terjadi aliran dana dari nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Perhitungan bagi hasilnya adalah bahwa jika seorang nasabah investor ingin menginvestasikan seratus persen dananya pada suatu usaha maka pihak bank tidak akan menginvestasikan seratus persen dananya tersebut dikarenakan harus ada simpanan wajib di bank (GWM giro wajib minimum) sebesar lima persen dari dana tersebut. Kekurangan investasi itu akan ditutupi oleh dana yang dimiliki bank sehingga jumlah investasi yang dilakukan oleh pihak nasabah dan bank pada bidang usaha tertentu mencapai seratus persen.

²⁷Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 97.

Sedangkan penentuan bagi hasil dari sudut pandang perbankan dapat dilihat penentuan tingkat bobot atau *persentase* yang mana *persentase* ini dipengaruhi oleh (1) *factor giro* wajib minimum yang ditentukan oleh bank sentral. Bank Indonesia menetapkan 5%. (2) Besaran dana cadangan yang dibutuhkan bank untuk menjamin terlaksananya operasional perbankan sehingga bank akan menyimpan dana cadangan di atas 5%. (3) Tingkat dana yang ditarik setor oleh nasabah atau investor.

Perhitungan bagi hasil dari sudut pandang perbankan dapat dilihat dari perhitungan saldo akhir bulan disni bank akan mengklasifikasi jenis produknya katakanlah giro, tabungan dan deposito 1 bulan 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan. Bank dapat pula menghitung dengan saldo rata-rata harian. Metode perhitungan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata harian merupakan metode baru di perbankan syariah.²⁸ Hal yang prinsip yang ada dalam perhitungan yang baru ini adalah pada aspek bobot dan pengakuan dana dari pihak ketiga yang diperhitungkan dalam bagi hasil. Ini dimaksudkan untuk menghasilkan keadilan antar pihak bank dengan nasabah.

Bunga dan Riba

Bunga secara leksikal merupakan terjemahan dari *interest*. Bunga adalah tanggungan pada peminjam uang yang biasanya dinyatakan dengan *persentase* dari uang yang dipinjamkan.²⁹ Suku bunga dalam pinjaman diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yakni (1) suku bunga dasar atau yang sering disebut dengan *Bank Rate* artinya tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia. (2) Suku bunga efektif yakni suku bunga yang dibebankan dalam tahunan. (3) Suku bunga nominal artinya suku bunga atas dasar masa bunga satu tahun dan (4) suku bunga padanan yakni suku bunga per hari, per minggu, perbulan dan pertahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu yang jika dihitung secara perbunga menghasilkan bunga yang sama.³⁰

Sedangkan riba menurut bahasa adalah tambahan, berkembang, mengikat dan membesar. Dengan kata lain riba, adalah tambahan yang berkembang peningkatannya dan membesar atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode

²⁸Adi Marwan Karim, *Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 372.

²⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 40.

³⁰Henricius W Ishmanton, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta: Buku Kompas, 2003), h. 251.

waktu tertentu.³¹ Dalam Syariah Islam riba diharamkan sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275.³² Riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbalanya, riba menyebabkan putusnya perbuatan baik antara manusia atau menghilangkan manfaat atas hutang piutang.

Menurut para ulama, riba digolongkan kepada empat jenis, yakni (1) riba *fadhli* yakni penukaran jenis barang yang sama tetapi kuantitasnya berbeda. (2) *Qardi* yaitu riba dari utang piutang dengan menarik keuntungan dari piutangnya. (3) Riba *yadh* adalah riba jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. (4) Riba *nasa'i* yaitu melibihkan penjualan barang yang dijualbelikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya.

Analisis Hukum Terhadap Produk Deposito Berjangka pada Bank Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Bank Syariah merupakan suatu Lembaga Keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam skema operasionalnya. Dengan prinsip ini bank Syariah berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki harta lebih dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Dengan demikian bank Syariah dapat menciptakan masyarakat untuk melakukan kerjasama ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan menjauhi riba.

Ekonomi Islam merupakan aktivitas yang menjunjung tinggi keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Segala aktivitas kerja dalam ekonomi Islam bertujuan untuk keharmonisan kehidupan. Islam memotivasi untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada. Selain itu tidak melarang memanfaatkan rezeki yang ada. Aktivitas bekerja tersebut dapat melalui berbagai cara misalnya berdagang, berkebun, bisnis atau bekerjasama.

Salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam adalah deposito berjangka dengan *akad mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil. Islam membolehkan melakukan *mudharabah* hal ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada manusia dalam aktivitas ekonomi.³³ Dalam mempertemukan kepentingan pemodal dan bank Syariah sebagai pengelola menggunakan *akad mudharabah* dalam deposito berjangka,

³¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilusi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 11

³²Lihat QS Al- Baqarah ayat 275

³³Miti Yarmunida, *Eksistensi Mudharabah Kontemporer*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, t.th.), h. 6.

Akad yang dilakukan bank Syariah sebagai *mudharib* dengan para nasabah deposito adalah untuk mengumpulkan dana dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari produk-produk pembiayaan. Deposito berjangka merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi lembaga keuangan syariah maupun konvensional,³⁴ dikarenakan deposito mempunyai tempo tertentu dalam penarikannya.

Berkaitan dengan prosedur penghimpunan dana deposito *mudharabah* dengan *Akad mudharabah* pada bank Syariah tidak beda jauh dengan lembaga keuangan lainnya. Dalam prosedur penghimpunan dana deposito berjangka nasabah harus melalui beberapa tahap pengajuan pembukaan rekening deposito berjangka, di antaranya setoran minimal. Pada penetapan tersebut nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengenali identitas nasabah dan menghindari kesalah pahaman di kemudian hari.

Pada tahap awal nasabah mengisi dokumen perjanjian antara pihak bank syariah dan nasabah yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan dalam pemilihan jangka waktu dan atau lamanya deposito, dan *persentase* bagi hasil yang diperoleh. Adapun jangka waktu yang diberikan sangat variatif, yaitu 3, 6, 12 bulan. Sedangkan *akad* yang digunakan adalah *akad mudharabah*. Simpanan deposito berjangka tidak bisa diambil atau dicairkan sebelum jatuh tempo. Apabila dicairkan sebelum jatuh tempo maka pihak bank syariah menjatuhkan denda *penalty*. Apabila jatuh tempo dan belum diambil maka secara otomatis akan diperpanjang yang biasanya disebut dengan deposito ARO.

Bank Syariah menetapkan penalti dalam deposito ARO karena walaupun nasabah memperpanjang secara otomatis dikuatirkan nasabah menarik dana sebelum jatuh tempo. Bank syariah dalam perhitungan keuntungan bagi hasil *mudharabah* masih mengacu pada tingkat suku bunga bank konvensional. Penggunaan istilah bagi hasil hanya digunakan untuk para nasabah yang mengerti dan paham apa itu bagi hasil *mudharabah* dan bagi masyarakat yang tidak paham pihak bank syariah menjelaskan keuntungan tersebut diperoleh dari sekian persen dalam persentase suku bunga bank konvensional.

Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah adalah perhitungan yang menggunakan *equivalen rate*. *Equivalen rate* adalah suku bunga per hari per minggu, per bulan atau per tahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu, yang jika dihitung secara bunga per bunga, memberikan hasil bunga yang sama. Seharusnya Bank Syariah benar-benar menggunakan sistem bagi hasil yang telah

³⁴Sri Dewi Anggadini, "Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi," *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, 2014, h. 3.

ditentukan oleh fatwa DSN MUI dan Undang-Undang Perbankan Syariah tentang Deposito.

Pembagian keuntungan tersebut harus berdasarkan bagi hasil, bukan berdasarkan *equivalen rate* atau suku bunga konvensional. Bank syariah dalam penetapan bagi hasil deposito berjangka dengan *akad mudharabah* belum sesuai dengan syariah dikarenakan cara penetapan keuntungan yang dilakukan bank Syariah menggunakan sistem perhitungan suku bunga yang dimana perhitungan besar bagi hasil tersebut didasarkan pada jumlah dana atau modal nasabah yang dikelola oleh pihak bank Syariah. Besar *persentase* bagi hasil juga ditentukan di awal oleh pihak bank Syariah. Seharusnya perhitungan *persentase* bagi hasil menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 115/DSN-MUI /IX/2017 agar tidak mengandung riba adalah didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari produk pembiayaan bukan dari modal atau dana nasabah.

Dengan demikian, praktek pembungaaan uang termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu pihak nasabah yang seharusnya modal awal masih utuh dikarenakan perhitungan bagi hasil dihitung dari persentase modal dari nasabah. Jika terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak nasabah. Islam juga menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal balik, yaitu antara bank dan nasabah, sedangkan riba hanya mementingkan salah satu pihak (bank), sedangkan pihak yang lain dirugikan.

Jadi, perjanjian *akad mudharabah* dalam deposito *mudharabah* menjadi rusak karena tidak terpenuhinya prinsip syariah. Dengan melihat sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh bank syariah di Indonesia seperti yang dipaparkan di atas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep bagi hasil dalam literatur ekonomi Islam, maka dapat dikatakan bahwa bagi hasil yang dipraktekkan oleh Bank syariah di Indonesia adalah belum sesuai dan menyimpang dari teori ekonomi Islam. hal ini dikarenakan bagi hasil ditetapkan dengan berdasarkan *persentase* nominal deposit.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank Syariah, penghimpunan dana dengan *Akad mudharabah* dalam produk deposito berjangka di Bank syariah dalam Fatwa Dewan Syariah nasional No: 115/ DSN – MUI /IX/2017, Fatwa Dewan Syariah NO: 03/DSN – MUI/IV/2000, dan kodifikasi Peraturan Bank Indonesia BAB II Pasal 3, 9/19/PBI/2007 Butir a, SE 10/14/DPbs 2008 Romawi II tentang Deposito dengan *akad mudharabah* belum sesuai syariah karena tidak

menjelaskan kepada nasabah yang belum mengetahui tentang bagi hasil dalam deposito *mudharabah* dikarenakan nasabah tidak mau repot sehingga waktu pembukaan rekening deposito *mudharabah* nasabah menanyakan tentang suku bunga yang didapatkan jika mendepositokan dananya dibank syariah. Bagi hasil yang dipraktekkan Bank syariah di Indonesia umumnya menggunakan persentase dari besarnya nilai simpanan dana nasabah bukan dari profit atau keuntungan sesuai porsi yang telah disepakati. Seharusnya pengelola Bank Syariah menerapkan bagi hasil *akad mudharabah* pada produk deposito berjangka, selain itu bagi hasil yang dipraktekkan harus benar membagikan keuntungan atau profit yang diperoleh dari pengelolaan dana deposito berjangka bukan dari simpanan dana nasabah deposito berjangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Machmud dan H. Rukaman. *Bank Syariah: Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Anggadini, Sri Dewi. "Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi," *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Djamali, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinargrafitika, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah
- Ishmantono, Henricius W. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta: Buku Kompas, 2003.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Januari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adi Marwan. *Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Grup, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Musthofa, Ulul Azmi dan Iin Emy Prastiwi. "Analisis Risiko Investasi Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2015)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Pramono, Nidyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2006.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Santoso, Totok Budi dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Sayebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilusi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2009.
- Yarmunida, Miti. *Eksistensi Mudharabah Kontemporer*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, t.th.